



KEPALA DESA ULUGALUNG
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ULUGALUNG
NOMOR : 30/KPTS/UG/KEM/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DESA ULUGALUNG

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Ulugalung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ulugalung
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
 8. Tentang
 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 - Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA ULUGALUNG KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Ulugalung
Bantaeng, 16 Oktober 2025

KEPALA DESA ULUGALUNG



HALEKO. HB

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Eremerasa di Eremerasa;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Ulugalung di Ulugalung;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALADESAULUGALUNG
NOMOR:30/KPTS/UG/KEM/X/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA ULUGALUNG

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Ulugalung
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Ulugalung
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Desa Ulugalung
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ulugalung;
 2. Babinsa Desa Ulugalung;
 3. Bhabinkamtibmas Desa Ulugalung;
 4. Muhammad Syam (Pendamping Desa Ulugalung);
 5. Sabar (Pendamping Lokal Desa);
 6. Nur Rahmi. H (Ketua TP PKK Desa Ulugalung);
 7. Ketua RT dan RW Se Desa Ulugalung;
 8. Kader Posyandu Se Desa Ulugalung;
 9. Karang Taruna Desa Ulugalung;
 10. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa;
 11. Kepala Dusun Se Desa Ulugalung;
 12. Majelis Taklim Se Desa Ulugalung;
 13. Forum Pemuda Desa Ulugalung;


KEPALA DESA ULUGALUNG
KEPALA DESA
ULUGALUNG
HALEKO. HB